

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sepak bola dan suporter adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan, Sepak bola telah mengubah pikiran normal menjadi tergilagila, tidak memandang tua, muda, maupun anak-anak, kecintaan mereka terhadap klub yang dibelanya telah menjadikan bukti kesetiaan mereka terhadap klub yang dicintainya.

Suporter adalah pemain ke dua belas yang dibilang paling fanatik dan antusias dalam membela klub yang dicintainya, Susah maupun senang, hati mereka melebur menjadi satu, saat tim mereka berjuang meraih kemenangan.

Dibalik persepak bola-an Indonesia juga tidak luput dari adanya suporter yang selalu memberi warna dalam ajang kompetisi sepak bola Indonesia, tidak hanya kaum laki-laki saja, kaum perempuan pun ikut serta dalam mewarnai persepakbola-an di negara ini, dari anak kecil hingga dewasa.

Contoh kelompok suporter yang berada di Indonesia yaitu : aremania, slemania, jak mania, viking, dan masih banyak yang lainnya, akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di era yang modern seperti ini konflik antar suporter pun sering terjadi, hal ini dikarenakan sifat mereka yang terlalu fanatik yang berlebihan menjadikan mereka gelap mata, dengan menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling unggul dibandingkan dengan kelompok yang

lainnya, alhasil bentrokan antar suporter sering terjadi baik di dalam maupun di luar stadion. ¹inilah sepak bola yang telah membutuhkan fikiran orang, banyak orang yang menganggap lapangan adalah kiblatnya, rivalitas ini juga menyentuh sisi emosional para penonton juga pendukung sepak bola yang ada sampai saat ini, namun pasang surut yang terjadi di kompetisi juga perubahan-perubahan yang ada membuat rivalitas-rivalitas ini berkembang dan meluas. Banyaknya kasus kekerasan atau pengeroyokan pada pertandingan sepak bola menjadi salah satu hal yang seharusnya di urus dan dituntaskan, suporter yang seharusnya pula ikut bertanggung jawab menjujung tinggi nilai suportifitas malah kini mencoreng nilai tersebut.

Pada bulan September 2018 kasus pengeroyokan suporter bola kembali terjadi dan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, haringga sirila, seorang suporter Persija yang harus meninggal dengan cerita yang begitu ironis.²

1. Pengertian dan Ruang lingkup Kriminologi

Secara etimologi, kata kriminologi berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan dan "*Logos*" artinya ilmu pengetahuan, dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Ilmu kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana. Dimana diantara ilmu kriminologi dan hukum pidana memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan saling tergantung, hukum pidana

¹ (<https://www.liputan6.com/news/read/3650987>)Diakses Pada Jam 05.20 Tanggal 10/08/2019

² Jakmania Dikeroyok Sampai Mati, Menpora Tak Tinggal Diam (<https://akurat.com/news/id-328300>)

Diakses Pada Jam 05.25 Tanggal 10/08/2019

mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari semua aspek kriminalitas terletak diantara ilmu-ilmu pengetahuan lain yang juga sibuk membahas aspek-aspek kriminalitas, ilmu-ilmu pengetahuan terpenting yang dimaksudkan yaitu ilmu hukum pidana, sosiologi, dan psikologi, yang semuanya saling berhubungan, dan bersama dengan kriminologi dipayungi sebagian oleh etika.

Disamping itu kriminologi menggunakan sedikit banyak hasil-hasil dari ilmu-ilmu pengetahuan lain, tetapi hubungan dengan ilmu-ilmu pengetahuan itu bersifat sepihak, sebaiknya terhadap ilmu hukum pidana, sosiologi, psikologi, dan etika dapat dikatakan hubungan timbal balik, dalam arti, bahwa kriminologi ada kalanya menggunakan hasil-hasil dari ilmu-ilmu tersebut, dan ada kalanya juga memberikan hasil-hasilnya sendiri kepada ilmu-ilmu tadi, Objek kriminologi adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, yang dimana tujuannya adalah mempelajari apa sebabnya orang melakukan kejahatan.

2. Teori Sebab-Sebab Kejahatan dalam Kriminologi

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan persoalan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun,

sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif, maupun dengan pendekatan kausal.³

Sebenarnya, dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor pembawa resiko yang lebih besar atau yang lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

3. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Persektif Psikologis

- a. Menurut Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung, tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.
- b. Menurut psikoanalisa dan Sigmund Freud ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:

³ W.M.E. Noarch, 1997, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.7

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

4. Teori-Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Sosiologis

Teori sosiologis ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial yang menekankan pada perspektif starin dan penyimpangan budaya.⁴

5. Pengertian Kejahatan

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Sedangkan menurut Donald R. Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (a crime is an act forbidden and made punishable by law) Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor, yaitu :

- 1) Faktor Pembawaan

⁴ Topo Santoso, Eva Achjani 2001, *Kriminologi*, Jakarta. Grafindo Persada. Hlm.9

Yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena bawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi, Kejahatan karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia seperti keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orangtuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan.⁵

2) Faktor Lingkungan

Scorates mengatakan bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebijakan tidak nyata baginya, Scorates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Menurut Abdul Syani secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

b. Faktor eksternal

⁵ A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pusaka Refleksi. Hlm. 215

Faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan, Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan kriminologi hukum tindak pidana dalam pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter sepak bola ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum pasal 170 kitab undang-undang hukum pidanabagi pelaku pengeroyokan dalam kasus suporter sepak bola ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi hukum tindak pidana dalam pengeroyokan yang dilakukan oleh suporter sepak bola.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pasal 170 kuhpidana pidana bagi pelaku pengeroyokan dalam kasus suporter sepak bola.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Hlm. 78

2. Dapat digunakan sebagai bahan literature tentang tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pengeroyokan khususnya cara penanganannya.
3. Untuk melatih mengembangkan pola fikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual untuk memberikan landasan yang baik, berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini :

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pengkajian mengenai kerusuhan mengalami perkembangan pesat yang memunculkan berbagai teori tentang faktor – faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.

Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang tindak pidana kekerasan

yang dilakukan oleh suporter sepak bola sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut Teori yang digunakan dalam menganalisis kasus-kasus yang ada adalah dengan menggunakan teori-teori kriminologi.⁷

Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan, berikut ini teori-teori kriminologi yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini:

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

a) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis.

Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern yang menyelidiki mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lombroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal, ia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi.

Teori Lombroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) menyatakan lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.73

dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata– ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.⁸

b) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis Samuel Yochelson dan Stanton Samenow, Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti.

Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung, tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

c) Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)

Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.

Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

⁸Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.87

d) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis.

Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.

e) Emile Durkheim

Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain.⁹

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.

f) Robert K. Merton

Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

⁹Topo Santoso Dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, Hlm.35

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu, faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain¹⁰ :

- a) Sakit jiwa
- b) Daya emosional
- c) Rendahnya mental
- d) Anomi (kebingungan)

Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

- a) Umur
- b) Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik¹¹
- c) Kedudukan individu di dalam masyarakat
- d) Pendidikan individu
- e) Masalah rekreasi atau hiburan individu

Faktor eksternal, meliputi :

- a) Faktor ekonomi
- b) Pengangguran;
- c) Urbanisasi.

¹⁰Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, Hlm. 75

¹¹Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, Hlm.44-57

d) Faktor agama

e) Faktor bacaan

Faktor film (termasuk televisi).

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul Syani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal (Criminal Policy) sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (Penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana in concreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social-welfare” dan “social defense”.

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.¹²

1. Teori Kontrol Sosial (Social Control)

Pengertian kontrol sosial (control theory) merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, sementara itu pengertian kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Hlm.73

kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis: antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Penyimpangan membantu dalam memelihara tatanan sosial karena ada batasan-batasan moral yang tidak pasti bahwa definisi yang mana perbuatan-perbuatan disetujui dan perbuatan mana yang tidak disetujui.

Batasan-batasan itu menetapkan berbagai tingkatan dari ketidaksetujuan terhadap berbagai tindakan, jarak terhadap ketidaksukaan kepada sanksi hukum dan pemenjaraan, semenjak garis batasan yang sebenarnya tidak jelas sosial menciptakan kembali beberapa orang yang menyimpang dalam membantu orang-orang untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian kebiasaan dikontrol oleh sosial reaksi (ketidaksukaan, pemenjaraan).

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu : kontrol personal (*personal control*) dan kontrol sosial (*social control*). Yang dimaksud dengan kontrol personal adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which conflict with the norm and rules of the community*).¹³

Sementara itu, yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan

¹³ Romli Atamasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, Hlm 42-43

norma-norma atau peraturan menjadi efektif, mengungkapkan bahwa ada empat tipe kontrol sosial yaitu :

- a) Kontrol langsung yang datang dari disiplin, pelarangan, dan hukuman
- b) Kontrol internal yang merupakan kontrol bagian dalam dari hati nurani
- c) Kontrol tidak langsung yang didesak dengan desakan untuk tidak melukai atau melawan harapan orang tua atau individu-individu lain yang mana pribadi tersebut teridentifikasi.
- d) Adanya arti alternatif atas tujuan-tujuan dan nilai-nilai

Konsep kontrol sosial kemudian menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Skyes (seperti yang dikutip Romli Atamasasmita) melakukan kritik terhadap teori subkultur dari Albert Cohen yang menyatakan bahwa penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh adanya pembagian sub dari kultur masyarakat, sehingga masyarakat yang lebih rendah lebih condong untuk melakukan penyimpangan.¹⁴

Matza dan Skyes (sebagaimana dikutip oleh Romli Atamasasmita) kemudian mengemukakan konsep atau teori tentang teknik netralisasi yang membantah bahwa meski penyimpangan dilakukan oleh mereka yang berada pada strata sosial yang rendah, Skyes dan Matza (seperti yang dikutip oleh Romli Atamasasmita) merinci kelima teknik tersebut sebagai berikut:

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet V, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, Hlm.103

- a) Penyangkalan tanggungjawab (Denial of Responsibility): yaitu anggapan bahwa penyimpangan terjadi karena dirinya merupakan korban dari proses salah asuh dari orang tua, lingkungan yang buruk, atau tempat tinggal yang kumuh sehingga hal tersebut menjadi alasan penyangkalan terhadap tanggungjawabnya untuk mematuhi norma.
- b) Penyangkalan atas cedera (Denial of Injury): merujuk kepada suatu alasan penyimpangan sesungguhnya bukan merupakan suatu bahaya yang berarti, Dengan demikian, mereka beranggapan bahwa sifat yang suka merusak (vandalism) merupakan sebuah perbuatan kelalaian dan mencuri mobil merupakan sebuah perbuatan meminjam.
- c) Penyangkalan korban (Denial of the Victim): merujuk kepada suatu keyakinan diri bahwa pelaku penyimpangan adalah seorang pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai pelaku kejahatan.
- d) Penghukuman terhadap penghukum (Condemnation of the Condemners): merujuk pada suatu anggapan bahwa polisi adalah hipokrit (orang munafik), sebagai pelaku kesalahan, atau memiliki ketidaksenangan terhadap mereka. Pengaruh teknik ini adalah merubah subyek menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan.

- e) Permohonan atas kesetiaan yang lebih tinggi (Appeal to Higher Loyalties): merujuk kepada anggapan bahwa pelaku penyimpangan terjebak di antara tuntutan masyarakat, hukum, dan kehendak kelompok.¹⁵

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan berasal dari kata tanggulang, yang dalam bahasa Jawa artinya tahan. Secara luas penanggulangan ini dapat diartikan sebagai “mencegah dan mengembalikan. Penanggulangan kejahatan dalam pengertian tersebut dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, laporan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980 di Semarang menyebutkan mengenai adanya beberapa hal sebagai kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam rangka menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dengan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan

¹⁵Arda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm 34.

pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang ingin dicapai.

- 3) Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.

Sudarto (sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi) pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan penal).¹⁶

Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapat perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985.

Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai Crime prevention in the context of development (dokumen A/CONF. 121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan mendasar¹⁷.

Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 Tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No. A/CONF.144/L/17 (tentang Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development, antara lain dinyatakan:

¹⁶ Barda Nawawi, Op.Cit Hlm.26

¹⁷Achmad Rico Julian, *Analisis Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Bersedia Menjadi Pelapor Dan Saksi Dalam Penegakan Hukum Pidana*, UNILA: Bandar Lampung, 2011, Hlm 8-10.

- a) Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategi penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas utama.
- b) Bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebutuhurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.¹⁸
- c) dan jaminan Dalam kongres ke-8 tersebut dinyatakan secara implisit bahwa faktor sosial atas hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat suatu strategi mendasar untuk menanggulangi kejahatan terhadap perkembangan masyarakat.

Selain menggunakan teori kriminologi, teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansial)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan,

¹⁸Bonger, WA, *Inleiding Tot De Criminologie* Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1962, Hlm.7

hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative. Oleh karena itu, suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu tindakan yang dibenarkan sepanjang kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri, dalam kerangka penegakan hukum dan implemetasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan harus berdasarkan kebenaran, rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum oleh setiap lembaga penegak hukum.¹⁹

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

¹⁹Teguh, Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 206

penegak hukum tidak mungkin dapat menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat.

Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat pengetahuan hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakkannya.²⁰

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁰R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984, Hlm.51

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi empiris untuk memecahkan permasalahan, dan menguji hipotesis penelitian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, menurut sugiyono, metode deskriptif analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

2. Teknik penelitian

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik penelitian terhadap buku, kitab undang-undang pidana, koran, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini agar mendapatkan landasan teori dan referensi guna memperoleh informasi, dalam bentuk formal dan data-data melalui dokumen-dokumen tersebut.

b. Wawancara

Teknik penelitian wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya (interview) dengan responden (interview)

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, tersier, dengan rincian sebagai Berikut :

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian langsung dilapangan (Field research), yaitu data informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini diambil dari artikel atau tulisan lainnya yang memberikan informasi pendukung untuk data primer dan skunder.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan hukum pidana dan peraturan lain yang terkait dalam penelitian ini, seperti kitab KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksanaan dari bahan hukum primer seperti jurnal, makalah, seminar, artikel, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari media online, yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan, dalam penelitiannya penulis mengambil dari media online yang terpercaya,

seperti berita-berita online misalnya : detik, republika, tribun, dan webstite resmi pemerintah, dan website-website yang penulis anggap relevan untuk dijadikan rujukan.

5. Analis Data

Analisa data digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data
- b. Pengklasifikasian data
- c. Menginventarisasi data yang sudah dikumpulkan
- d. Pengkajian isi data
- e. Metode analisis data menggunakan analisis isi data

6. Lokasi Penelitian :

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 103 Kota Bandung. Jawa Barat
 - b. Badan Perpustakaan dan Kerasipan Daerah, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - c. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.
7. Wawancara pribadi penulis dengan Yana Umar selaku mantan Ketua Viking Club Persib Bandung, Tanggal 1 Maret 2020 di Stadion Jalak Harupat Soreang, Bandung.